

**LOKIKA SANGGRAHA : PENGARUHNYA TERHADAP ABORSI DAN  
KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN BALI**

**Oleh:  
I Made Sarmita  
Jurusan Pendidikan Geografi, FIS, UNDIKSHA**

**Abstrak**

Salah satu bentuk pergeseran perilaku yang ditimbulkan oleh berkembangnya pariwisata di Bali adalah munculnya perilaku lokika sanggraha. Istilah ini sangat kental dalam Agama Hindu yang menggambarkan perilaku seorang laki-laki ketika menghendaki layanan pemuas nafsu birahi seorang perempuan bebas, baik muda maupun janda hingga ia hamil, kemudian tidak mengawininya. Penulisan artikel ini meletakkan permasalahan tersebut pada efek bagi si wanita yang kehamilannya tidak diakui oleh si laki-laki yang menghamilinya. Perilaku lokika sanggraha akan membawa efek lanjutan utamanya bagi si wanita, salah satunya adalah tekanan psikologis yang tinggi, yang jika sudah tidak dapat ditoleransi lagi ia akan mengambil jalan pintas yaitu menggugurkan kandungannya (aborsi). Perilaku wanita seperti ini selain bertentangan dengan ajaran agama, juga sangat berbahaya bagi kesehatan reproduksinya apalagi tidak ditangani secara medis. Terlalu kompleks risiko yang akan dihadapi si wanita yang melakukan aborsi, secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan reproduksinya hingga mengalami kematian.

**Kata Kunci : Lokika Sanggraha, Aborsi, Kesehatan Reproduksi**

### **1. Pendahuluan**

Sebagai sektor andalan dalam mendatangkan devisa bagi pembangunan nasional, pembangunan pariwisata di Indonesia terus digalakkan. Penelitian yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa penerimaan dunia dari barang dan jasa yang memasuki dunia internasional yang berasal dari pariwisata mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Dengan demikian, pariwisata merupakan salah satu pintu masuk bagi mengalirnya devisa ke Indonesia.

Bali sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia sudah mulai dikenal sejak zaman kolonial yang diawali dengan kedatangan dan menetapnya pelukis-pelukis asing kenamaan di Bali. Pembangunan pariwisata sebagai pembangunan prioritas utama daerah Bali sudah dimulai sejak Pelita I sampai saat ini, di

samping pembangunan pertanian sebagai sektor penunjang (Erawan,1994). Pengembangan pariwisata di Bali dijiwai oleh kebudayaan Bali yang bersumber dari Agama Hindu, sedangkan pengembangan daerah tujuan wisatanya menganut pola daerah kunjungan, daerah domisili, dan daerah penunjang.

Berkembangnya pariwisata di Bali tentunya memungkinkan terjadinya proses interaksi antara wisatawan dengan penduduk setempat dalam waktu yang relatif lama dan berlangsung secara terus-menerus. Hal ini akan membawa pengaruh terhadap pergeseran sosial dan budaya masyarakat baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif pembangunan pariwisata mengarah kepada penyerapan tenaga kerja, peningkatan perekonomian, penataan lingkungan objek wisata, serta perluasan wawasan sosiokultural masyarakat (Geriya,1995). Sementara itu, dampak negatif lebih mengarah kepada dampak sosial dan lingkungan. Efek pariwisata dalam segi sosial sering disebut dengan efek demonstratif yaitu perubahan sikap, nilai-nilai, atau tingkah laku yang diakibatkan hanya karena seringnya masyarakat setempat bergaul dan melihat pola hidup wisatawan tersebut. Sedangkan pengaruh lain yang terdapat dari pengembangan pariwisata pada lingkungan adalah rusaknya lingkungan akibat timbulnya pembangunan fisik yang tidak terkontrol. Pariwisata juga merupakan salah satu penyebab dari perubahan dan tingkat modernisasi masyarakat penerima wisatawan. Perubahan dan modernisasi berawal dari mulai bergesernya tata nilai dari perilaku sosial budaya masyarakat (Sudarsono,1998). Perubahan ini diawali dari timbulnya penyimpangan-penyimpangan kecil yang dalam proses selanjutnya berakumulasi dengan aspek-aspek sosial budaya yang sudah terpranata dalam masyarakat. Akumulasi dari penyimpangan-penyimpangan tersebut semakin lama semakin menunjukkan arah yang semakin jauh, yang pada akhirnya terwujud suatu perubahan kebudayaan dan masyarakat (Geriya,1983). Pergeseran yang ditimbulkan oleh modernisasi mempunyai korelasi dengan perubahan yang menyangkut dengan keterkaitan dan ketergantungan manusia secara ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Modernisasi merupakan serangkaian perubahan nilai dasar yang berupa nilai teori, sosial, ekonomi, kuasa, estetika, agama, dan seksualitas (Suriasumantri,1987). Pergeseran perilaku dalam masyarakat ini memerlukan proses yang amat panjang untuk menjadi sebuah perubahan. Niat

seseorang untuk berperilaku menyimpang memerlukan seleksi sosial dan budaya masyarakat ketika individu yang akan melakukan pergeseran perilaku berhadapan dengan norma, tata nilai, dan aturan yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat.

Salah satu bentuk pergeseran perilaku yang ditimbulkan oleh berkembangnya pariwisata di Bali adalah munculnya perilaku "*lokika sanggraha*". Istilah ini merupakan istilah yang sangat kental dalam Agama Hindu yang menggambarkan perilaku seorang laki-laki ketika menghendaki layanan pemuas nafsu birahi seorang perempuan bebas, baik muda maupun janda hingga ia hamil, kemudian tidak mengawininya. Sikap pemuda Bali seperti itu tidaklah terjadi secara otomatis, akan tetapi melalui proses yang cukup panjang dan pariwisata serta elemen-elemen yang melekat didalamnya ditengarai sebagai faktor yang sangat dominan mempengaruhinya. Dengan berkembangnya pariwisata seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, karakter masyarakat Bali berubah kearah materialisme, individualisme, komersialisme, komodifikasi, dan gejala profanisasi serta hidup sebebas-bebasnya yang bertentangan dengan ajaran agama. Dari gejala-gejala tersebut memunculkan benih sikap yang salah satunya adalah sikap bebas yaitu tidak mau bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya, terhadap ide yang ditransformasikan dan terhadap perkataan yang telah diucapkannya. Kecenderungan sikap seseorang yang demikian khususnya orang Hindu Bali adalah bertentangan dengan *lokika* (hukum, norma, logika), bahwa setiap kehamilan hendaknya diupacarai untuk sucinya nilai kehamilan serta kepastian status anak yang lahir dari kehamilan tersebut menurut hukum.

Penulisan artikel ini meletakkan permasalahan tersebut bukan dalam bentuk bertentangan atau tidak bertentangan dengan hukum, norma, dan logika masyarakat setempat, melainkan akan lebih ditekankan pada efek bagi si wanita yang kehamilannya tidak diakui oleh si laki-laki yang menghamilinya. Dampak terusan dari masalah delik hukum adat Hindu ini adalah begitu kompleks, diantaranya adalah aborsi yang selanjutnya akan membahayakan kondisi keselamatan dan kesehatan reproduksi si wanita. Permasalahan ini dirasa sangat menarik untuk dibahas sehingga artikel yang berjudul "*Lokika sanggraha* :

**pengaruhnya terhadap aborsi dan kesehatan reproduksi remaja perempuan bali”** dingkat kepermukaan.

## **2. Metode Penulisan**

Penulisan artikel ini dilakukan dengan metode rasionalistik dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengacu pada empiri yang bersifat realitas sebagai sumber kebenaran. Metode rasionalistik pada umumnya bertujuan untuk menemukan sesuatu, bukan dimaksudkan untuk menguji suatu teori, sehingga tidak diharuskan menggunakan hipotesa (Djunaedi, 1989). Dengan metode ini, pembahasan dititikberatkan pada perilaku menyimpang lokika sanggraha dan kaitannya dengan aborsi dan kesehatan reproduksi remaja perempuan Bali. Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Bali, dilakukan diskusi sebagai proses analisa dan dilengkapi dengan penarikan simpulan-simpulan sementara.

## **3. Lokika Sanggraha**

*Lokika Sanggraha* berasal dari kata *lokika* dan *sanggraha*. *Lokika* berasal dari kata *laukika* (bahasa Sansekerta) yang berarti orang umum, orang banyak, sedangkan *sanggraha* berasal dari kata *sanggra* (bahasa sansekerta) yang berarti pegang (dalam arti luas), sentuh, hubungan. Dengan demikian *lokika sanggraha* berarti dipegang/disentuh/dijamah orang banyak, atau dalam bahasa bali “*usud ajak anak liu*”. Pengertian etimologis ini tentu saja sangat terbatas, dan belum mencerminkan adanya hubungan seksual terlarang sebagaimana kemudian dimaksudkan oleh delik *lokika sanggraha*. Gde Panetje (1986) mengartikan *lokika sanggraha* ialah pelanggaran berupa seorang perempuan triwangsa yang bunting karena pergendekan, sementara tidak diketahui atau tidak mau disebutkan siapa lelaki yang membuat kebuntingan itu. Perempuan ini dikenai sanksi “gugur kasta”. Belum diketahui secara jelas apakah ketika istilah *lokika sanggraha* pertama kali muncul memang pengertian ini yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi kepada perempuan triwangsa yang hamil di luar nikah. Atau pengertian etimologis di atas yang digunakan sebagai delik adat dalam rangka memberi sanksi atas perbuatan pelecehan seksual. Sebelum persoalannya menjadi jelas, dikutipkan dulu pengertian *lokika sanggraha* sebagai berikut:

- *Lokika* berarti pertimbangan, perhitungan, estimasi, perkiraan yang logis, dan sebagainya
- *Sanggraha* yang mengandung makna; meladeni, melayani, dan sebagainya.

Pengertian *sanggraha* di atas tampaknya masih bersifat ambiguitas. Di satu sisi dapat bermakna negatif dan di sisi yang lain dapat bermakna positif secara moral dan spiritual tergantung pada sifat hasrat/keinginan yang diberi layanan. *Sanggraha/melayani*, berarti berusaha agar pihak yang mendapat pelayanan itu merasa senang, nikmat dan sebagainya. Kata nikmat disini mengacu apabila pencapaian yang puas karena hasrat nurani luhur seseorang yang mendapat pelayanan, misalnya membela kebenaran dan keadilan, maka upaya *sanggraha* bersangkutan tentu saja bernilai positif secara etika dan kemanusiaan. Akan tetapi, bila yang dipuaskan itu adalah gejolak nafsu, maka pelayanan yang demikian dinilai negatif, bahkan melanggar delik adat. Dalam hal ini, kenikmatan seksual dianggap memuaskan bahkan dosa kalau diperoleh di luar hubungan suami istri.

Dengan demikian, *lokika sanggraha* berarti perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria yang menghendaki (layanan pemuasan nafsu birahi) seorang wanita bebas (muda/janda), sehingga mengakibatkan wanita itu hamil. Pria itu kemudian ingkar dan tidak mengawini wanita bersangkutan, sehingga perbuatan demikian dianggap bertentangan dengan *lokika*. Padahal, seharusnya setiap kehamilan hendaklah diupacarai/*biakaonan* untuk menyucikan kehamilan tersebut menurut agama. Dengan demikian disini kita juga mendapatkan pengertian bahwa hubungan seksual hanya dapat dilakukan melalui perkawinan yang sah baik secara hukum maupun agama.

Dengan kata lain, *lokika sanggraha* berkaitan dengan delik adat yang memiliki nuansa keagamaan Hindu yang demikian kuat. Dalam kepercayaan Hindu, hubungan seks hanya boleh dilakukan dalam suatu perkawinan yang dikenal dengan istilah *Manusia Yadnya*, yakni *Pawiwahan*: suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan upacara agama dan dipersaksikan baik dihadapan Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada masyarakat bahwa kedua orang tersebut telah mengikat diri sebagai suami istri. Disamping itu, upacara-upacara tersebut

merupakan pembersihan terhadap *sukla swanita* (bibit) secara lahir dan batin, yaitu bibit dari kedua mempelai supaya bebas dari pengaruh-pengaruh buruk (gangguan *Bhuta Kala*), sehingga keduanya bertemu (terjadi pembuahan) akan berbentuk *manik* yang sudah bersih. Dengan demikian, diharapkan agar roh yang akan menjiwai *manik* itu adalah roh baik atau suci kemudian akan dilahirkan seorang anak yang berguna baik bagi masyarakat maupun keluarga (orang tua).

Dalam lontar lain, diantaranya *Kuna Dresta* dikemukakan bahwa hubungan seks walaupun dalam suatu perkawinan, yang tidak didahului dengan upacara "*pakala-kalaan*" dianggap tidak baik, karena itu disebut "*kapirangan*", dan bila terjadi pembuahan, akan lahirlah anak yang disebut "*rare dyadyu*" yakni anak yang tidak mendengarkan nasihat orang tua atau ajaran-ajaran agama. Oleh karena itu, masalah hubungan seks di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan dianggap sebagai tindakan *lokika sanggraha* yang melanggar moral, agama, dan norma adat.

Pengertian *lokika sanggraha* menurut arti harfiahnya yang demikian itu ternyata belum cukup jelas. Akan tetapi memahami beberapa kasus yang diputuskan pengadilan dapat diketahui bahwa ada beberapa aspek yuridis yang terkait dengan delik *lokika sanggraha*, antara lain (1) seorang pemuda mengadakan hubungan seks dengan seorang gadis yang saling menyatakan cinta di luar perkawinan yang sah; (2) pemuda bersangkutan berjanji akan mengawini gadis tersebut bila terjadi kehamilan; (3) akan tetapi, ternyata saat gadis itu hamil, pria itu tidak bersedia dan atau tidak mengawini wanita tersebut (Atmaja,2008).

Senada dengan itu, Windia (2004) mengatakan bahwa *lokika sanggraha* adalah delik adat berupa seorang laki-laki menghamili seorang perempuan di luar perkawinan dengan janji akan mengawini, tetapi ternyata tidak dikawini. Dengan demikian dapat disebutkan unsur-unsur *lokika sanggraha* sebagai berikut;

- Adanya hubungan cinta antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.
- Dalam hal ini, telah terjadi hubungan seksual atas suka sama suka
- Si laki-laki telah memberikan janji tertentu kepada wanita
- Si laki-laki memutuskan hubungan cintanya.

Dengan sikap laki-laki yang seperti itu, maka si wanita lah yang berisiko lebih besar menanggung beban dalam semua aspek, utamanya tekanan psikologis yang begitu tinggi. Dengan demikian, hal tersebut akan memunculkan efek-efek lanjutan dari proses di atas, salah satunya adalah aborsi yang secara langsung berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi perempuan di Bali.

#### **4. Aborsi dan Kesehatan Reproduksi**

Perilaku *lokika sanggraha* seperti yang diuraikan di atas secara langsung akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis si wanita yang sedang mengandung benih/janin yang “dibuatnya” bersama dengan pasangannya. Ketika laki-laki khususnya remaja laki-laki berhubungan seksual dengan pasangan/pacarnya, hal itu dirasakan sebagai suatu kebanggaan. Namun tidak demikian halnya dengan remaja perempuan. Pada umumnya, yang telah kehilangan kegadisannya akan menutup-nutupi keadaan itu kepada siapapun, termasuk keluarga dan teman-temannya. Jika keadaan dirinya yang sudah tidak perawan lagi (umumnya karena berhubungan seksual) diketahui oleh banyak orang, ia akan menjadi bahan gunjingan. Lebih parah lagi, tidak akan ada laki-laki yang mau menikahi dan menerima keadaannya tersebut. Hal inilah yang banyak membuat remaja perempuan yang telah kehilangan kegadisannya karena ulah sang pacar menjadi frustrasi. Selanjutnya, mereka akan dengan mudah terjerumus ke jalan yang salah.

Apapun alasannya, pihak yang paling dirugikan dari hubungan ini seperti yang sudah disebutkan di atas adalah pihak perempuan. Terjadinya kehamilan kemungkinan besar akan terjadi, apalagi jika mereka tidak mengerti seluk beluk alat reproduksinya; tidak tahu hubungan seksual yang bagaimana yang bisa mengakibatkan kehamilan dan yang tidak. Kehamilan akan terjadi apabila hubungan seksual itu dilakukan pada masa subur, yaitu dua minggu sebelum waktu haid yang akan datang. Akan tetapi, kehamilan bisa dicegah dengan tidak berhubungan seksual pada saat masa subur, melakukan senggama terputus yaitu air mani dikeluarkan di luar vagina, atau berhubungan seksual dengan menggunakan kondom. Banyaknya remaja yang tidak mengerti hal ini mengakibatkan sering terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Sementara itu, mengetahui pasangannya yang hamil, si laki-laki lepas tanggung jawab dan inilah

perilaku *lokika sanggraha*. Karena alasan mereka masih bersekolah, belum siap secara mental dan materi untuk menghadapi kehamilan ini, sering diambil jalan pintas dengan melakukan aborsi (Sukma,2005).

Penelitian Faturachman di Bali (1989) menemukan gadis yang tidak menikah dengan ayah bayi yang dikandungnya lebih besar kemungkinannya melakukan penguguran kandungan (29,3%) dan alasan dilakukannya aborsi adalah salah satunya karena laki-laki pasangannya tidak bertanggung jawab (Umi,2010). Dalam perkembangannya, di Bali diduga ada lonjakan relatif tinggi angka kasus aborsi. Data tahun 1994 menyebutkan bahwa sebanyak 3000 kasus aborsi dan pelakunya adalah lebih dari 50 % remaja yang terlanjur hamil sebelum mereka menikah (Pangkahila, 2004).

Fenomena lain adalah semakin meningkatnya klinik dan dokter yang memberikan pelayanan aborsi di Kota Denpasar. Wartawan kampus Universitas Udayana yang menulis dalam *Akademika News* edisi Desember 2003, sebuah tabloid PKM Akademika Universitas Udayana, menemukan praktik aborsi ilegal mewabah di daerah Renon, Jalan Gatot Subroto, dan Batubulan. Dengan tarif murah, konon harganya hanya Rp 560.000,00, tempat itu menjadi pilihan remaja yang masih bersekolah atau mahasiswa untuk melakukan aborsi akibat kehamilan pranikah dan tidak ada komitmen untuk bertanggung jawab akan hal itu. Hal ini merupakan masalah sosial di lingkungan remaja Bali, dan bukti betapa melemahnya nilai agama dan norma. Begitu mudah mereka melakukan aborsi yang sangat melanggar norma agama dan kemanusiaan, yaitu mengorbankan nyawa janin yang tidak berdosa karena ketidaksiapan pasangan remaja yang mengalami kehamilan pranikah (Sukma,2005). Selain merupakan masalah sosial, hal ini juga merupakan masalah kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi perempuan.

Perempuan pada umumnya termasuk remaja perempuan di Bali yang akan melakukan aborsi, memutuskan untuk mencari pertolongan yang tidak aman sehingga mereka mengalami komplikasi serius atau kematian karena ditangani oleh orang yang tidak kompeten atau dengan peralatan yang tidak memenuhi standar. Aborsi sering kali ditafsirkan sebagai pembunuhan bayi, walaupun secara jelas Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan aborsi sebagai penghentian

kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan atau kurang dari 22 minggu. Dengan perkembangan teknologi kedokteran yang sedemikian pesatnya, sesungguhnya perempuan tidak harus mengalami kesakitan apalagi kematian karena aborsi, karena sudah dapat diselenggarakan secara sangat aman dengan menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Bahkan dikatakan bahwa aborsi oleh tenaga profesional di tempat yang memenuhi standar, tingkat keamanannya 10 kali lebih besar dibandingkan dengan bila melanjutkan kehamilan hingga persalinan.

Sayangnya, masih banyak perempuan di Bali tidak dapat menikmati kemajuan teknologi kedokteran tersebut. Ada bermacam-macam cara perempuan untuk menghentikan kehamilannya, dari mulai melakukan upaya sendiri hingga minta bantuan tenaga lain. Minum jamu peluntur atau jamu telat bulan merupakan salah satu upaya sendiri yang umum dilakukan oleh perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan telah dikenal sejak lama. Cara lainnya termasuk mengonsumsi makanan/minuman lainnya yang dipercaya dapat memancing keluarnya janin dari kandungannya (seperti nanas muda, bir hitam, dan sebagainya) atau melakukan aktifitas tertentu (misalnya loncat-loncat). Mereka yang tidak punya pilihan lain, terpaksa beralih ke tenaga yang tidak aman (misalnya dukun). Cara yang dilakukan oleh dukun untuk menolong pasiennya antara lain dengan cara mengurut, memasukkan tangkai daun ke dalam rahim dan/atau menggunakan ramuan yang diminumkan kepada pasiennya yang berisiko terhadap kesakitan dan kematian. Beberapa perempuan yang status ekonominya lebih memadai mungkin akan memilih dokter kandungan agar lebih aman, namun masih secara diam-diam dan tertutup. Terciptanya kondisi ini terutama disebabkan karena hukum di Indonesia masih belum berpihak kepada perempuan dengan melarang tindakan ini untuk dilakukan kecuali untuk menyelamatkan ibu dan bayinya. Akibatnya, banyak tenaga profesional yang tidak bersedia memberikan pelayanan ini secara terbuka karena besarnya konsekuensi yang harus ditanggung bila diketahui oleh pihak yang berwajib. Tidak pernah ada standar biaya pelayanan aborsi, karena memang aborsi tidak pernah diperbolehkan di Indonesia. Akibatnya, besar biaya yang dikenakan kepada klien juga sangat beragam. Tenaga medis di Bali memasang tarif aborsi antara Rp. 300.000 – Rp. 750.000 untuk

kehamilan bawah 3 bulan dan lebih dari Rp. 1.000.000 bila kehamilan sudah di atas 3 bulan ([www.kesrepro.info](http://www.kesrepro.info)).

Lebih lanjut beberapa risiko yang terjadi jika melakukan aborsi khususnya bagi remaja yaitu:

1. Kematian karena terlalu banyak pendarahan.
2. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal.
3. Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan.
4. Sobeknya rahim (*Uterine Perforation*)
5. Kerusakan leher rahim (*Cervical Lacerations*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya.
6. Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita)
7. Kanker indung telur (*Ovarian Cancer*)
8. Kanker leher rahim (*Cervical Cancer*)
9. Kanker hati (*Liver Cancer*)
10. Kelainan pada placenta/ari-ari (*Placenta Previa*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya.
11. Infeksi rongga panggul (*Pelvic Inflammatory Disease*)
12. Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (*Ectopic Pregnancy*)
13. Infeksi pada lapisan rahim (*Endometriosis*)
14. Infeksi alat reproduksi karena melakukan *kuretase* (secara medis) yang dilakukan secara tak steril. Hal ini membuat remaja mengalami kemandulan dikemudian hari setelah menikah.
15. Pendarahan sehingga remaja dapat mengalami *shock* akibat pendarahan dan gangguan *neurologist*. Selain itu pendarahan juga dapat mengakibatkan kematian ibu maupun anak atau keduanya.
16. Risiko terjadinya *reptur uterus* atau robeknya rahim lebih besar dan menipisnya dinding rahim akibat *kuretase*. Kemandulan oleh karena robeknya rahim, risiko infeksi, risiko *shock* sampai risiko kematian ibu dan anak yang dikandungnya.

17. Terjadinya *fistula genital traumatica* yakni suatu saluran atau hubungan antara genital dan saluran kencing atau saluran pencernaan yang secara normal tidak ada

(www.f-buzz.com)

Memperhatikan risiko yang begitu kompleks dan fatal dari aborsi terhadap kesehatan reproduksi, maka diperlukan beberapa alternatif sebagai jalan keluarnya. Alternatif yang dirasa layak untuk ditawarkan bukanlah alternatif yang bersifat kuratif, akan tetapi kebijakan preventif yang mesti lebih ditekankan. Secara umum kebijakan kuratif dilaksanakan setelah orang tersebut mengalami kesakitan sehingga diberikan obat dan dia menjadi sembuh. Sementara penekanan kebijakan preventif mengarah pada pencegahan agar orang ini tidak sampai mengalami kesakitan. Dalam hal ini, kebijakan preventif yang ditawarkan berarti bagaimana agar orang tersebut tidak melakukan aborsi. Sebelum tahap itu, diusahakan untuk mencegah, bagaimana agar orang itu (yang belum berstatus menikah) agar tidak hamil. Terus ditelusuri, bagaimana agar orang itu (yang belum berstatus menikah) agar tidak melakukan hubungan seksual (karena menjadi peluang besar korban perilaku laki-laki *lokika sanggraha*). Intinya sebelum sampai pada kasus aborsi itu, cegahlah terlebih dahulu perilaku remaja agar tidak melakukan seks bebas. Hal ini memang terasa sangat sulit untuk dilakukan, tetapi dengan tekad dan keyakinan yang kuat, kebijakan preventif bukanlah hal yang mustahil untuk dapat dilaksanakan. Berikut beberapa alternatif yang dapat diterapkan:

- Segenap keluarga di Bali yang memiliki anak remaja agar mulai membangun hubungan yang lebih hangat dan egaliter dengan remaja, mereposisi peran orang tua lebih sebagai sahabat dibandingkan dengan hanya sebagai pemegang otoritas kebenaran. Dengan demikian, remaja akan dapat semakin terbuka mengungkapkan masalah-masalahnya di rumah. Dengan terbukanya remaja dengan keluarganya, diharapkan akan mempersempit ruang gerak remaja terhadap perilaku bebas seperti perilaku seks bebas.

- Lembaga keumatan (khususnya Parisada Hindu Dharma Indonesia Bali) agar mulai merintis program-program pembinaan partisipatif remaja yang lebih dibutuhkan oleh mereka, bukan sekedar program formalitas yang jauh dari apa yang diharapkan oleh remaja.
- Lembaga-lembaga sekolah menengah (SLTP,SMU,SMK) agar menciptakan suasana sekolah yang mampu memenuhi keingintahuan remaja tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah seksualitas, sehingga informasi yang diperolehnya menjadi lebih berimbang dan bermanfaat. Dengan demikian diharapkan remaja mempunyai sumber-sumber informasi alternatif, khususnya tentang masalah seksualitas yang selama ini sumber-sumber informasi remaja lebih banyak bersumber dari pemberitahuan teman, internet, media massa, dan sebagainya yang acapkali bias (Sukma,2005).

## 5. Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku *lokika sanggraha* merupakan perilaku seorang laki-laki yang “tidak bertanggung jawab” ketika mengetahui pasangannya/pacarnya mengalami kehamilan sebagai hasil buah cinta mereka, si laki-laki justru memutuskan hubungan cinta mereka. Sebelumnya si laki-laki sudah berjanji jika si wanita pasangannya hamil, ia akan menikahinya. Perilaku ini akan membawa efek lanjutan utamanya bagi si wanita, salah satunya adalah tekanan psikologis yang tinggi, yang jika sudah tidak dapat ditoleransi lagi ia akan mengambil jalan pintas yaitu menggugurkan kandungannya (aborsi). Perilaku wanita seperti ini selain bertentangan dengan ajaran agama, juga sangat berbahaya bagi kesehatan reproduksinya apalagi tidak ditangani secara medis. Terlalu kompleks risiko yang akan dihadapi si wanita yang melakukan aborsi, secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan reproduksinya hingga mengalami kematian. Untuk itu diperlukan kebijakan alternatif dalam menanggapi permasalahan ini. Solusi yang ditawarkan adalah lebih mengarah pada kebijakan preventif, dan semakin mengurangi kebijakan yang sifatnya kuratif. Jadi sebelum sampai pada kasus aborsi yang akan berdampak fatal terhadap kesehatan reproduksi perempuan, maka cegahlah terlebih dahulu

perilaku seks bebas di kalangan remaja, karena kesempatan ini banyak dijadikan ajang oleh laki-laki *lokika sanggraha*.

### Daftar Referensi

- Atmaja, Jiwa. 2008. *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*. Denpasar: CV. Bali Media Adhikarsa dan Udayana University Press
- Djunaedi, Achmad. 1989. *Pengantar Metodologi Penelitian Arsitektur*. Fakultas Teknik : UGM
- Erawan, I Nyoman. 1994. *Pariwisata dan Pembangunan Ekonomi: Bali Sebagai Kasus*. Denpasar: Upada Sastra
- Geriya, Wayan. 1983. *Beberapa Segi Sosial Budaya Masyarakat Bali*. Denpasar: Universitas Udayana
- . 1995. *Pariwisata dan Dinamika Kebudayaan Lokal, Nasional, dan Global*. Denpasar: Upada Sastra
- Listyaningsih, Umi dan Sonyaruri Satiti. 2010. *Seks Pranikah dan Aborsi Remaja Indonesia, Dalam Buku Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: PSKK UGM dan Pustaka Belajar
- Panetje, Gede. 1986. *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*. Denpasar: CV Kayumas
- Pangkahila, Wimpie dan Alex Pangkahila. 2004. *Tren Aborsi Yang Bikin Masygul*. Tokoh, 9-15 Mei.
- Sudarsono. 1998. *Gigolo dan Seks, Risiko Penularan, Pemahaman, dan Pencegahan PMS*. Yogyakarta: PPK UGM dan FORD FOUNDATION
- Sukma et al, 2005. *Seks dan kehamilan pranikah remaja bali di dua dunia*. Yogyakarta: PSKK UGM dan FORD FOUNDATION
- Suriasumantri, Yuyun S. 1987. *Pembangunan Perkembangan Masyarakat Dalam Masalah Sosial Budaya Tahun 2000, Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Windia, Wayan P. 2004. *Memitra Ngalang, Catatan Populer Hukum Adat Bali*. Denpasar: Upada Sastra

Zumrotin K. Susilo and Herna Lestari. 2007. *ABORSI: Fakta, Kebutuhan dan Tantangan Serta Pengaruhnya dalam Profil Kesehatan Perempuan Indonesia*. Tersedia dalam [www.kesrepro.info](http://www.kesrepro.info). Diakses pada tanggal 6 JANUARI 2012

-----2008. *Risiko Aborsi Khususnya Para Remaja*. Tersedia dalam [www.f-buzz.com](http://www.f-buzz.com). Diakses pada tanggal 6 JANUARI 2012